



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0525/IOSP-DPMPTSP/2026
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
BUPATI KOTABARU

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 3. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan ini kepada :

Nama Pemohon : DAHIR, S. Ag
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : PT. PSA IV Divisi 03 SSE RT. 011 RW. 006 Kel/Desa Sesulung Kecamatan Pamukan Selatan Kab. Kotabaru
Nama Lembaga / Yayasan : Yayasan Pendidikan Paripurna Swakarsa
Nama Satuan Pendidikan : SMP Paripurna Swakarsa
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Alamat Satuan Pendidikan : PT. PSA 4 Divisi 3 SSE Rt. 001 Rw. 006 Desa Sesulung Kecamatan Pamukan Selatan Kab. Kotabaru
Masa Berlaku : 09 Agustus 2026 S/D 08 Agustus 2029

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
3. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 14 Agustus 2026



An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas
Bonny Hendrayadi, SE., M.IP
NIP. 19761010 200901 1 002
Pembina Tingkat I (IV/b)